


2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. Menyampaikan RAKB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Pasaman Barat.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan;

20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
26. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
33. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;

38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan ;
 - Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
 - Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah, air, fasilitas-fasilitas, terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah pelabuhan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
 - Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
 - Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 11 Januari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 330 / IUP-OP / BUP-PASBAR / 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.GAMINDRA MITRA KESUMA**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** :
1. Surat Permohonan PT. GAMINDRA MITRA KESUMA No. 101/GMK/MDIV/III/2010 Tanggal 23 Maret 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 544.3/05/KP Eksploitasi-Tamben/2006 tanggal 4 Agustus 2006 menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 2. Surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/330/IUP/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.GAMINDRA MITRA KESUMA;
- Menimbang** :
1. Bahwa Surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/330/IUP/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.GAMINDRA MITRA KESUMA tidak sesuai dengan format izn dari Dirjen Minerba dan tidak mencantumkan jangka waktu IUP Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;
10. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/03/KPPU-TAMBEN/2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG
 PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.GAMINDRA MITRA KESUMA

KESATU

: Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :

Nama Perusahaan	: PT.GAMINDRA MITRA KESUMA
Nama Direktur	: Motinggo Sopotan
Alamat Perusahaan	: Jl. Bhakti No.44 Parupuk, Tabing Padang
Pemegang Saham Perusahaan	:
Nilai Saham	: Rp.10.000.000.000,-
Nama, Nilai/persentase	: 1. PT. Sinar Cahaya Utama (85%) 2. Santoni (10 %) 3. Muhammiad Ali (5 %)
Nama Pemegang Saham	: PT. Sinar Cahaya Utama
Pekerjaan pemegang saham	: -
Alamat	: Jakarta

Kewarganeraan pemegang : -
 saham/Negara asal perusahaan
 Nama Pemegang Saham : Santoni
 Pekerjaan pemegang saham : Komisaris
 Alamat : Jakarta
 Kewarganeraan pemegang : Indonesia
 saham/Negara asal perusahaan
 Nama Pemegang Saham : Muhammad Ali
 Pekerjaan pemegang saham : Direktur
 Alamat : Padang
 Kewarganeraan pemegang : Indonesia
 saham/Negara asal perusahaan
 Komoditas : Biji Besi
 Lokasi Penambangan : Jorong Ranah Penantian
 Nagari : Air Bangis
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Kabupaten/Kota : Pasaman Barat
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kode Wilayah : 06280 GMK
 Luas : 163 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka waktu Berlaku IUP : 10 Tahun
 Operasi Produksi

KEDUA

: Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Mei 2020.

KETIGA

: IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT

: PT.GAMINDRA MITRA KESUMA sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka surat keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 544.3/330/IUP/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.GAMINDRA MITRA KESUMA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.;
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 10 Mei 2011

BUPATI PASAMAN BARAT


H. Baharuddin.R
H. BAHARUDDIN.R

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. GAMINDRA MITRA KESUMA
18. Camat Sungai Beremas
19. Arsip

Nomor : 188.45/330/IUP-OP/BUP-PASBAR/2011
Tanggal : 10 Mei 2011

Peta Izin Usaha Pertambang
Bahan Galian Biji Besi
PT. Gamindra Mitra Kesum
Kabupaten Pasaman Bara
Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 06280 GMK

KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
 2. Hari dan Tanggal Proses
 3. Jam Proses
 4. Operator
 5. Kecamatan
 6. Bahan Galian
 7. Luas

- : PT. Gamindra Mitra Kesuma
- : Senin/ 7 Mei 2011
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Sei Beremas
- : Biji Besi
- : 163 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 10 Mei 2011



BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

Nomor : 188.45/30/IUP-OP/BUP-PASBAR/2011
 Tanggal : 10 Mei 2011

Peta Izin Usaha Pertambang
 Bahan Galian Biji Besi
 PT. Gamindra Mitra Kesum
 Kabupaten Pasaman Bara
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 06280 GMK


KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:
 1. Peta Jartop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor. 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Dikeluarkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal / 0 Mei 2011



BUPATI PASAMAN BARAT

- : PT. Gamindra Mitra Kesuma
- : Senin/ 7 Mei 2011
- : 10.00 WIB
- : Heri Haryono
- : Sei Beremas
- : Biji Besi
- : 163 Hektar

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
7. Luas

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/330/IUP-OP/BUP-PASBAR/2011
 TANGGAL : 10 MEI 2011
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.GAMINDRA MITRA KESUMA


Nama Perusahaan : PT. GAMINDRA MITRA KESUMA
 Lokasi :
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Sungai Beremas
 Jorong/ Nagari : Ranah Panantian
 Bahan Galian : Biji Besi dan Mineral lainnya
 Luas : 163 Hektar
 Kode Wilayah : 06280 GMK
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	11	33.00	000	14	20.20 LU
02	099	12	02.45	000	14	20.20 LU
03	099	12	02.45	000	14	16.00 LU
04	099	12	42.15	000	14	16.00 LU
05	099	12	42.15	000	14	29.70 LU
06	099	12	34.80	000	14	29.70 LU
07	099	12	34.80	000	14	40.10 LU
08	099	12	20.00	000	14	40.10 LU
09	099	12	20.00	000	14	45.00 LU
10	099	11	33.00	000	14	45.00 LU

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada tanggal : 10 Mei 2011

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/330 / IUP-OP/BUP-PASBAR / 2011
TANGGAL : 10 MEI 2011
TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA
PT.GAMINDRA MITRA KESUMA

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) di dalam maupun di luar WIUP;
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati

2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi
6. Menyampaikan rencana pasca tambang
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang)
8. Menyampaikan RAKB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Pasaman Barat.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Membayar luran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan;

20. Permohonan Perpanjangan IUP untuk Kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah;
23. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
26. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia;
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang;
33. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi;
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi;
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;

38. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan ;
 - Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
 - Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah, air, fasilitas-fasilitas, terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah pelabuhan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
 - Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
 - Perkotaan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas, atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
 - Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;
 - Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 10 Mei 2011

